

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PERANAN *DALIHAN NATOLU* DALAM HUKUM PERKAWINAN
ADAT SUKU BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI
GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

RIZKI. P
NIM. 1800874201019

2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RIZKI. P
N I M : 1800874201019
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**PERANAN *DALIHAN NATOLU* DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU
BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Jambi Maret 2023
Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(H. Muhamad Badri, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : RIZKI. P
N I M : 1800874201019
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

PERANAN *DALIHAN NATOLU* DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU
BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Sabtu, 11 Maret 2023 Pukul 08:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)



(H. Muhamad Badri, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Hj. Maryati, S.H., M.H.)


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : RIZKI. P
N I M : 1800874201019
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :


PERANAN *DALIHAN NATOLU* DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT
SUKU BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua	
H. Iman hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
H. Muhamad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RIZKI. P
N I M : 1800874201019
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


(RIZKI. P)

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum yang mengatur bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat. Kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan perkawinan adat. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah peranan Dalihan Natolu dalam hukum perkawinan adat suku batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Apakah yang menjadi kendala Dalihan Natolu dalam hukum perkawinan adat suku batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hukum perkawinan Adat Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris*. Pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*. Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*. Dalihan Natolu memiliki peranan simbolis kekerabatan dan kekeluargaan bagi pesta perkawinan adat suku batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam melangsungkan perkawinan. Adapun kendala Dalihan Natolu dalam hukum perkawinan adat suku batak mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ialah Kendala Mora, Kendala Suhut/Kahanggi dan Kendala Anakboru. Upaya untuk mengatasi kendala dalam hukum perkawinan Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah harus menyembelih seekor kerbau atau membayar denda adat sebesar satu ekor kerbau, dikeluarkan / diusir dari kampung halaman. Saran yang dikemukakan hendaknya Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi meskipun menikah di rantau tetap mempertahankan adat *Dalihan Natolu* yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat batak yang menjunjung tinggi nilai adat

Kata Kunci : Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing

ABSTRACT

Customary law is the law that regulates how a person's personal position as a member of the family. The position of children towards parents and vice versa, the position of children towards relatives and vice versa and child guardianship issues. It is clear that kinship customary law regulates kinship ties, based on blood ties (descendants), marital ties and customary marriages. The issues raised are What is the role of Dalihan Natolu in the customary marriage law of the Mandailing Batak tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency, What are the obstacles for Dalihan Natolu in the customary marriage law of the Mandailing Batak tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency, What are the efforts made to overcome them? problems in the customary marriage law of the Mandailing Batak Tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency. This type of research is more juridical-empirical. This research approach is more Socio-Legal Research. The sampling technique used was purposive sampling. Dalihan Natolu has a symbolic role of kinship and kinship for the traditional wedding party of the Mandailing Batak tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency in carrying out marriages. The obstacles for Dalihan Natolu in the customary marriage law of the Mandailing Batak tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency are the Mora Constraint, Suhut/Kahanggi Constraint and Anakboru Constraint. Efforts to overcome obstacles in the marriage law of the Mandailing Batak tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency, are having to slaughter a buffalo or pay a customary fine of one buffalo, being expelled/evicted from their hometown. The suggestions put forward should be that the Mandailing Batak tribe in Sungai Gelam Village, Muaro Jambi Regency, even though they are married overseas, should still maintain the Dalihan Natolu customs passed down by their ancestors, because custom is one of the identities that we can show to others that we are a Batak society that upholds customary values.

Keywords: The Role of Dalihan Natolu in the Customary Marriage Law of the Mandailing Batak Tribe

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERANAN *DALIHAN NATOLU* DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abddul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak H. Muhamad Badri, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas BatanghariJambi.
8. Kedua orang tua Ayahanda M. Pangabean (Alm) dan Ibunda B.M Br Bangun yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK MANDAILING	
A. Pengertian Perkawinan Adat Batak Mandailing	20
B. Proses Perkawinan Adat Batak Mandailing.....	27
C. Akibat Hukum Perkawinan Adat Batak Mandailing	31
D. Pengaturan Hukum Perkawinan Adat Batak Mandailing	41
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ADAT DALIHAN NATOLU	
A. Pengertian Dalihan Natolu	43
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Mandailing Dalihan Natolu	47

C. Tahapan Dalihan Natolu	49
D. Pengaturan Dalihan Natolu	51

BAB IV PERANAN *DALIHAN NATOLU* DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Peranan <i>Dalihan Natolu</i> Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi	55
B. Kendala <i>Dalihan Natolu</i> Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.....	60
C. Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari berbagai-bagai pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke dan didiami oleh berbagai suku. Oleh karena itu, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, tradisi bahkan bahasa yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi salah satu keistimewaan negara Indonesia. Tetapi, adatnya berbeda tetap mempunyai beberapa persamaan. *Bhinneka Tunggal Ika*, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua.¹

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Oleh karenanya, hukum bersifat memaksa. Dengan artian, memaksa masyarakatnya untuk hidup berdasarkan peraturan yang ada dan akan dikenai sanksi ketika dilanggar. Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat dimana hukum itu berlaku. Demikian juga hukum adat bertujuan mengatur masyarakat adat dalam bertingkah laku, serta mengatur segenap segi kehidupannya.

Menurut *Djaren Saragih* mengemukakan pendapatnya “Kehidupan selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat. Namun di era sekarang ini, seringkali masyarakat melupakan pentingnya aturan dalam

¹ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito, Jakarta, 2010, hal. 1

hukum adat, salah satunya yaitu hukum adat batak”.² Bahkan saat ini tidak sedikit dari masyarakat adat batak yang tidak mengetahui tentang aturan dari hukum adat batak itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah era globalisasi yang lambat laun semakin menggeser nilai-nilai kebudayaan yang telah melekat dalam masyarakat Indonesia. Banyak para remaja sekarang ini yang tidak paham atau tidak mau belajar tentang nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia. Mereka lebih senang meniru budaya asing yang sangat bertentangan dengan negara Indonesia karena nilai-nilai kebudayaan dari berbagai negara dengan mudah tersebar luas karena alat-alat komunikasi yang kian canggih dan maju.

Hukum adat adalah hukum yang mengatur bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat. Kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan perkawinan adat.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (*Clan*) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Dalam masyarakat adat batak sistem kekerabatan yang di anut adalah sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya

² *Ibid.*, hal. 4-5

dari kedudukan wanita. Dimana jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah pihak laki-laki.

Di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistem kekerabatan, antara lain:

1. Sistem patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem masyarakat hukum adat yang susunannya di dasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki yang terbagi dalam kesatuan-kesatuan yang kecil disebut clan atau marga.

2. Sistem matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem masyarakat hukum adat yang susunannya di dasarkan atas pertalian menurut garis perempuan. Para anggota dari masyarakat hukum adat tersebut merasa bersatu karena satu clan atau suku.

3. Sistem bilateral

Sistem bilateral adalah sistem masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian menurut garis ibu dan bapak atau dengan kata lain sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan ibu.³

Kata *Patrilineal* seringkali disamakan dengan *Patriarchat* atau *Patriarkhi*, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. *Patrilineal* berasal dari

³ Ranidar Muchlis dan Zaenudin Harun, *Pengertian Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat serta Hukum Adat Sebagai Kebudayaan*, Krunika, Jakarta, 2003, hal. 32

dua kata, yaitu *Pater* (bahasa latin) yang berarti ayah, dan *Linea* (bahasa latin) yang berarti garis. Jadi, *Patrilineal* berarti mengikuti “garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah”, sementara itu *Patriarchat* berasal dari dua kata yang lain, yaitu *Pater* yang berarti “ayah” dan *Archein* (bahasa Yunani) yang berarti “memerintah”. Jadi, *Patriarkhi* berarti “kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki”. Dari pengertian tersebut jelas terlihat perbedaan makna dari kedua kata tersebut. *Patrilineal* mengarah ke garis keturunan dan *Patriarkhi* lebih menjerumuskan ke arah kekuasaan. Meski kedua hal tersebut sama-sama memiliki kaitan dengan pihak laki-laki. Sistem kekerabatan ini berbeda-beda di setiap suku, masyarakat Batak Mandailing khususnya Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*, karena masyarakatnya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau pihak ayah.

Sistem kekerabatan ini berbeda-beda di setiap suku, masyarakat Batak Mandailing khususnya Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menganut sistem kekerabatan *Patrilineal*, karena masyarakatnya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau pihak ayah.

Hukum Adat mengatur berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah bidang perkawinan, di Indonesia adanya 3 (tiga) macam sistem perkawinan adat, yaitu :

1. Sistem Endogami adalah suatu perkawinan antara satu etnis, clan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu

(yang masih memiliki keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (*Patrilineal*) atau dari ibu sesaudara (*Matrilineal*).

2. Sistem eksogami ialah suatu perkawinan antara Etnis, Clan, Suku, Kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda, Lebih jelasnya, perkawinan eksogami bebas memili jodoh di luar klan, kerabat, atau etnisnya. Ada 2 (dua) jenis eksogami, yaitu *Connubium Circulasi* atau asimetris (sepihak) yang artinya perkawinan terdiri atas dua klan yang hanya mempunyai satu kedudukan sebagai pemberi atau penerima gadis. Selanjutnya ada *Connubium Symetris*, yaitu hubungan perkawinan antara dua klan, dimana kedua klan tersebut saling tukar jodoh bagi para pemudannya.
3. Sistem *Eleutherogami* yaitu sistem sosial yang membebaskan seseorang untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari clen sendiri maupun dari clen lainnya.⁴

Masalah perkawinan adalah masalah yang penting bagi semua manusia, karena perkawinan adalah merupakan satu-satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan. Dimana keturunan tersebut diturunkan dari bapak atau *Patrilineal*. Maka dari itu semua orang batak membubuhkan nama marga dari ayahnya dibelakang nama kecilnya.

Untuk melakukan suatu perkawinan haruslah terlebih dahulu melalui proses-proses tertentu yang telah di tentukan dalam hukum adat, proses-

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 256

proses ini harus dilalui apabila seseorang orang batak mau melakukan perkawinan.⁵ Jadi hukum Adat Batak yang ditaati oleh semua orang batak telah menetapkan bagaimana proses yang dilakukan, serta tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi apabila seseorang orang batak mau melaksanakan perkawinan.

Perkawinan adat batak adalah suatu kegiatan hukum adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Selain kedua mempelai juga dilibatkan seluruh perangkat masyarakat, dan yang tidak bisa dipisahkan yaitu *Dalihan Natolu*. Pengertian *Dalihan Natolu* arti kata secara harfiah ialah “*Tungku Nan Tiga*”, yang merupakan satu lembaga adat kemasyarakatan Tapanuli Selatan yang merupakan satu kesatuan dari *Suhut*, *Anakboru* dan *Mora* yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang, yaitu *suhut/kahanggi* (pihak yang menerima isteri), *Anakboru* (keluarga anak gadis yang dipinang) dan *Mora* (keluarga yang mengambil anak gadis kita). Perkawinan menimbulkan adanya ikatan dan integrasi diantara 3 (tiga) pihak, seolah-olah merupakan 3 (tiga) tungku di dapur yang penting dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis. Suatu

⁵ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 2

⁶ Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*, Tulus Jaya, Jakarta, 2012, hal. 16

⁷ *Ibid.*, hal. 18-19

kegiatan hukum adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, masyarakat akan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok untuk saling bekerjasama. Yang di maksud perkumpulan itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang sering ditemui pada lapisan masyarakat guna membina hubungan sosial yang disebut sebagai *Dalihan Natolu*. Seperti pepatah yang digariskan nenek moyang kita dahulu yang sampai sekarang masih digunakan adalah “*Marsitama marmora, Manat mardongan tubu, Elek maranakboru*, artinya harus hormat kepada *Mora*, dan saling menyayangi terhadap anggota kerabat, serta harus pandai-pandai menempatkan diri terhadap kelompok. dari pepatah tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku atau sikap kita terhadap *Dalihan Natolu* harus di jaga dan hormat, karena untuk melaksanakan pesta adat terutama dalam pesta perkawinan *Dalihan Natolu* sangat berperan. Tanpa kehadiran *Dalihan Natolu* pesta adat tidak bisa dilaksanakan, karena dalam adat *Dalihan Natolu* sudah ada peran masing-masing dari *Mora, Anakboru, dan Suhut/kahanggi*.⁸

Dimana Suhut (kahanggi) dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu sebagai penanggungjawab di dalam pesta adat, *Anakboru* dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu sebagai pelaksana di dalam pesta adat, dan *Mora* dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu mengawasi setiap ada perkumpulan dalam pesta adat, 3 (tiga) peranan dalam

⁸ Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Adat Hangoluan Mandailing*, Edisi Pertama, Medan, 2016, hal. 107

hukum adat batak yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial serta tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia.⁹

Pesta perkawinan bagi orang batak adalah salah satu upacara yang terpenting. Oleh karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya, dan lain sebagainya adalah masalah pesta perkawinan itu. Tambahan lagi, adapun pesta perkawinan dari sepasang pengantin merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *Dalihan Natolu* dari orang tua pengantin laki-laki dengan *Dalihan Natolu* pengantin perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka *Dalihan Natolu* dari pengantin pria merasa dirinya berkerabat dengan *Dalihan Natolu* pengantin wanita, demikian pula sebaliknya¹⁰

Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan *Dalihan Natolu*. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti selalu berhubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami, terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan

⁹ Siahaan Nalom, *Op. Cit.*, hal. 20

¹⁰ *Ibid.*, hal. 45

kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orangtua.

Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Hal ini dikarenakan bahwa pada perkawinan orang batak bukanlah persoalan suami isteri, namun termasuk orang tua serta saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si isteri, ditambah lagi dengan *Suhut/Kahanggi, Anakboru, dan Mora (Dalihan Natolu)* masing-masing pihak. Akibatnya ialah kalau cerai perkawinan sepasang suami isteri maka putus pulalah ikatan antara dua kelompok tadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak *Baginda Sari Harahap* selaku ketua Paguyuban adat suku batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan bahwa :

“Di dalam perkawinan adat suku batak Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, *Dalihan Natolu* memiliki peranan terpenting yaitu sebagai simbolis adanya ikatan dan integrasi suku Batak Mandailing di dalam perkawinan adat ”.¹¹

Perkawinan orang batak haruslah diresmikan secara adat sebagai syarat dan ketentuan yang paling utama dan upacara agama serta adat yang tidak

¹¹ Bapak *Baginda Sari Harahap* Wawancara Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

bisa dipisahkan dari adat *Dalihan Natolu* yang merupakan lembaga adat kemasyarakatan yang memiliki kesatuan dari *Suhut/kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*. Dimana dalam perkawinan tersebut peran-peran dalam rangkaian upacara perkawinan adat Batak Mandailing selalu terkait dengan tiga kedudukan utama dalam adat yaitu *Suhut/kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, saat berlangsungnya perkawinan suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tentunya terdapat **permasalahan** yang terjadi yaitu tidak lengkapnya masing-masing peran *Dalihan Natolu* sebagai syarat dan ketentuan yang paling utama yaitu *Suhut/Kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*. Meskipun tidak lengkapnya peranan dari *Dalihan Natolu* namun kenyataannya perkawinan suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi justru tetap dijalankan oleh masing-masing pasangan.

Adapun permasalahan perkawinan adat suku batak mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019-2021. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 10 pasangan yang melakukan perkawinan adat *Dalihan Natolu* Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 2019 ada 3 pasangan, 2020 ada 3 pasangan dan 2021 terdapat 4 pasangan. Kemudian dari 10 pasangan yang tidak melakukan perkawinan Adat *Dalihan Natolu* terdapat 5 (lima) pasangan yang tidak sesuai aturan unsur *Dalihan Natolu*. Dari 5 (lima) pasangan tersebut akan dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul : **Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hukum perkawinan Adat Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami peranan *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi permasalahan dalam hukum perkawinan Adat Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan ialah bagian yang dimainkan seorang pemain; tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹²

2. *Dalihan Natolu*

Dalihan natolu memiliki arti secara harfiah ialah “*tungku nan tiga*”, yang merupakan satu lembaga adat kemasyarakatan *Tapanuli Selatan* jika diasosiasikan dengan sistem sosial batak yang mempunyai 3 (tiga) tiang penopang, yaitu *Suhut / Kahanggi, Anakboru dan Mora*.¹³

3. Perkawinan Adat

Perkawinan Adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan keluarga saja, tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan pihak isteri.¹⁴

4. Suku Batak Mandailing

Secara etimologi suku batak mandailing merupakan kelompok etnik pribumi yang menghuni kawasan *Tapanuli Selatan, Sumatera Utara*. Mereka pernah berada di bawah pengaruh Kaum Padri dari *Minangkabau*, sehingga secara kultural suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam.

5. Sungai Gelam

Sungai Gelam merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.¹⁵

¹² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 600

¹³ Siahaan Nalom, *Op. Cit.*, hal. 18

¹⁴ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 2

¹⁵ https://profilbaru.com/Sungai_Gelam,_Muaro_Jambi/ diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 21.44 WIB

6. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.¹⁶

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Perkawinan Adat** (*Customary Marriage*) sebagai berikut :

Perkawinan Adat (*Customary Marriage*)

Menurut M. *Lawang* Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.¹⁷ Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan

¹⁶ https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/ diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 22.30 WIB

¹⁷ Lawang, Robert M.Z., Pengantar Sosiologi, Karunika, Jakarta, 2012, hal. 21

selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁹ yaitu melihat Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.²⁰ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang

¹⁸ *Ibid.*, hal. 22

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :²¹

²¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 35

- a. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada tokoh adat suku batak Mandailing.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Desa Sungai Gelam.
- b. Kerabat dari keluarga yang tidak malakukan perkawinan adat *Dalihan Natolu*.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab II** Tinjauan Umum Tentang Sistem Perkawinan Adat Batak Mandailing yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian Perkawinan Adat Batak Mandailing, Proses Perkawinan Adat Batak Mandailing, Akibat hukum Perkawinan Adat Batak Mandailing, Pengaturan hukum Perkawinan Adat Batak Mandailing.

Kemudian **Bab III** Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat *Dalihan Natolu* pada bab ini, berisikan teori-teori tentang pengertian *Dalihan natolu*, perkawinan menurut hukum adat batak mandailing *dalihan natolu*, pengaturan *dalihan natolu*.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan peranan *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak

Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Kendala *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK MANDAILING

A. Pengertian Perkawinan Adat Batak Mandailing

Suku Mandailing adalah salah satu suku yang ada di Sumatera Utara, yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun unsur yang dominan memengaruhi adat istiadat di suku Mandailing adalah Islam karena zaman dulu berbentuk kesultanan yang menurut silsilahnya berasal dari suku Minangkabau. Ini mengapa bahasa Melayu dengan dialek Minangkabau sangat kental terasa di wilayah-wilayah penyebaran suku Mandailing di Sumatera.

Sama seperti suku Batak, suku Mandailing juga memiliki sistem kekerabatan patrilineal dan menggunakan marga. Hanya saja bedanya dengan suku Batak, umumnya pada Mandailing tidak dikenal larangan perkawinan semarga. Suku Mandailing dominan memeluk agama Islam, ini mengapa dalam pelaksanaan adatnya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Misalnya saja, besar kecilnya hajatan adat akan dilihat dari pilihan hewan korban yang dipotong, yaitu ayam, kambing atau kerbau. Prosesinya diawali dengan *mangaririt boru* atau menyelidiki apakah perempuan yang akan dipinang memiliki latar belakang yang baik. Tahapan ini juga dilakukan untuk memastikan kalau perempuan yang akan dipinang belum ada yang melamar. Adalah orang tua laki-laki yang melakukan penjajakan serta menyampaikan kepada orang tua perempuan akan niat mereka untuk

meminang. Tapi keluarga perempuan tidak langsung memberikan jawaban, melainkan di pertemuan selanjutnya.

Selesai menjajaki keluarga perempuan, maka dilanjutkan dengan *padamos hata*, yang merupakan prosesi dalam memperkenalkan calon pengantin laki-laki langsung kepada keluarga calon pengantin perempuan. Di saat inilah keluarga calon pengantin laki-laki menyampaikan niatnya meminang calon pengantin perempuan. Jika keluarga calon pengantin perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan prosesi lamaran. Pada hari lamaran atau *patobang hata* keluarga pihak laki-laki harus membawa *salipi*. Ini adalah kantung yang terbuat dari tikar anyaman pandan berwarna putih berbentuk segi empat. Di sekeliling kantung anyaman putih ini dihiasi benang warna-warni yang dominan warna merah, hitam dan kuning. Adapun isi di dalam *salipi* adalah kapur sirih, pinang, gambir, tembakau dan daun sirih atau orang Mandailing menyebutnya *burangir*. Pada prosesi ini, keluarga pihak perempuan juga memberikan syarat apa saja yang wajib dibawa calon pengantin laki-laki pada pertemuan selanjutnya, termasuk *sinamot* (mas kawin) hingga hantaran.

Menurut Nico Ngani hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*Gewoonte*", sedangkan istilah "adat" berasal dari istilah Arab yaitu "*Adah*" yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya.

Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segisejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia. Sebagai perilaku manusia istilah biasa berarti apa yang selalu terjadi atau apa yang lazim terjadi, sehingga kebiasaan berarti kelaziman.²²

Adat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Sejarah perundang undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu adat kebiasaan di luar perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. Sehingga menyebabkan munculnya istilah hukum kebiasaan/adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Di Negara Belanda tidak membedakan istilah kebiasaan dan adat. Jika kedua duanya bersifat hukum, maka disebut hukum kebiasaan (*gewoonterecht*) yangberhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*).

Soerjono Soekanto memberikan pengertian Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.²³

²² Niko Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Setia, Yogyakarta, 2012, hal. 3

²³ Soerjono Suekanto, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 12

Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum Adat adalah dari “*Adatrecht*” yang dikemukakan oleh Cristian Snouck Hourgronye. Sistem hukum Adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.²⁴

Menurut Djaren Saragih Sifat hukum Adat adalah Dinamis, artinya perubahan-perubahan daripada keadaan sosial ini menyebabkan nilai dari faktor-faktor relevan dari suatu persoalan juga mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini menyebabkan berubahnya juga kepentingan dari masyarakat yang mengakibatkan perubahan dalam penilaian, perubahan dalam syarat-syarat tingkah laku yang dikehendaki. Kesemuanya dari perubahan itu mendorong masyarakat untuk memberikan keputusan yang berbeda-beda atau menyimpang dari keputusan yang biasanya diberikan bagi suatu persoalan yang sama. Karena hukum adat tidak tertulis maka penyimpangan itu dapat berlangsung tanpa menghadapi rintangan yang besar, atau karena hukum adat tidak tertulis, maka sifatnya muda menyesuaikan diri pada setiap situasi karena itu hukum adat bersifat dinamis.²⁵

Istilah istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level-level antara lain :

²⁴ Zaenuddin Ali dan Supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yamiba, Jakarta, 2014, hal. 9

²⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi 2, Tarsito, Bandung, 2014, hal. 20-21

1. Adat adalah hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat dibuat atas dasar kesepakatan.
2. Adat yang diadatkan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuan-ketentuan hukum telah ditetapkan.
3. Adat yang teradat yaitu jika produk hukum itu sudah menjadi adat kebiasaan masih tetap diberlakukan di tengah masyarakatnya.
4. Adat Istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuan-ketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk disesuaikan (transformasi) pada era masa kini.²⁶

Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Hukum kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga hukum adat. Yaitu hukum yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu. Contoh : hukum adat Batak.
2. hukum kebiasaan yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara yang satu dan yang lain, dalam lembaga lembaga masyarakat dan dalam lembaga lembaga kenegaraan, kesemuanya yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan.²⁷

Ciri ciri hukum adat adalah:

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak tersusun secara sistematis.
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
4. Tidak tertatur.
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.²⁸

Ada 3 (tiga) dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia dimuka bumi ini yaitu:

1. Dimensi Adat tamsil (Akhlakul qarimah) yaitu dimensi yang mengatur norma norma dan etika hubungannya dengan lingkungan sosial budaya, pergaulan alam dan keamanan lahir batin.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 13

²⁷ *Ibid.*, hal. 14

²⁸ Soebakti Pesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 5

2. Dimensi Adat krama yaitu dimensi yang mengatur hukum dalam hubungan perluasan keluarga (perkawinan) yang sarat dengan aturan aturan hukum adat yang berlaku di masyarakat.
3. Dimensi Adat Pati / Gama. Pada dimensi ini dijabarkan bahwa dimensi ini mengatur sebuah tata cara ritual kehormatan bagi jenazah atau ritual kematian sehingga dimensi adat Pati kerap disebut sebagai dimensi adat Gama (d disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing).²⁹

Hukum adat merupakan suatu ajaran dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, dengan demikian ketentuan yang berbentuk kebiasaan bukanlah hukum. Di bawah pengaruh ajaran itulah orang-orang Belanda beserta sarjana-sarjana hukumnya dihadapkan pada sistem kaidah yang bangkit dari dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia.

Kebiasaan baru merupakan hukum kalau ditentukan oleh undang-undang namanya hukum kebiasaan. Kebiasaan baru ada kalau ada ulangan-ulangan. Oleh orang Belanda mendapatkan pergaulan hidup Indonesia dalam keadaan yang tertib. Ketertiban itu harus ditertibkan oleh kaidah-kaidah, tapi oleh orang Belanda tidak dapat atau merasa tak dapat menyebut sistem kaidah tersebut dengan istilah *recht*. Berhubung kaidah itu tidak tertulis dan dibuat oleh badan yang khusus untuk membentuk *recht* dalam arti undang-undang.

Meskipun wujudnya berbeda-beda di kalangan orang Indonesia sendiri, kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama disebut "Adat" karena orang Belanda tak dapat menyebutkan kaidah-kaidah itu dengan istilah "*Recht*" tetapi juga mereka melihat bahwa kaidah-kaidah hukum adat itu mengandung unsur-unsur *recht*, akhirnya orang Belanda menanamkan sistem kaidah yang

²⁹ *Ibid.*, hal.6

timbul dikalangan orang-orang Indonesia dengan istilah “Adatrecht” dengan arti adat yang mempunyai akibat hukum.

Beberapa ahli hukum adat memberikan definisi tentang Hukum Adat sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Soepomo memberikan pengertian hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Dr. Sukanto memberikan pengertian sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum
3. Mr. J. H. P. Bellefroid memberikan pengertian hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
4. Prof. Mr. C. Van Vollenhoven memberikan pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.³⁰

Dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

³⁰ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 13-14

B. Proses Perkawinan Adat Batak Mandailing

Prosesinya diawali dengan *mangaririt boru* atau menyelidiki apakah perempuan yang akan dipinang memiliki latar belakang yang baik. Tahapan ini juga dilakukan untuk memastikan kalau perempuan yang akan dipinang belum ada yang melamar. Adalah orang tua laki-laki yang melakukan penjajakan serta menyampaikan kepada orang tua perempuan akan niat mereka untuk meminang. Tapi keluarga perempuan tidak langsung memberikan jawaban, melainkan di pertemuan selanjutnya.

Selesai menjajaki keluarga perempuan, maka dilanjutkan dengan *padamos hata*, yang merupakan prosesi dalam memperkenalkan calon pengantin laki-laki langsung kepada keluarga calon pengantin perempuan. Di saat inilah keluarga calon pengantin laki-laki menyampaikan niatnya meminang calon pengantin perempuan. Jika keluarga calon pengantin perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan prosesi lamaran.

Pada hari lamaran atau *patobang hata* keluarga pihak laki-laki harus membawa *salipi*. Ini adalah kantung yang terbuat dari tikar anyaman pandan berwarna putih berbentuk segi empat. Di sekeliling kantung anyaman putih ini dihiasi benang warna-warni yang dominan warna merah, hitam dan kuning. Adapun isi di dalam *salipi* adalah kapur sirih, pinang, gambir, tembakau dan daun sirih atau orang Mandailing menyebutnya *burangir*. Pada prosesi ini, keluarga pihak perempuan juga memberikan syarat apa saja yang wajib dibawa calon pengantin laki-laki

pada pertemuan selanjutnya, termasuk *sinamot* (mas kawin) hingga hantaran.

Selesai lamaran, maka prosesi selanjutnya adalah *manulak sere* atau pemberian hantaran. Keluarga pihak laki-laki harus membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pihak perempuan. Adapun hantarannya seperti perlengkapan kamar, pakaian lengkap, seperangkat alat shalat, dan kain sarung. Baru setelah itu didiskusikan tanggal pernikahan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk prosesi pernikahan adat, serta pembahasan mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah mempelai perempuan dan pesta adat pernikahan di rumah mempelai laki-laki. Yang menarik pada prosesi *manulak sere* adalah menggunakan pantun saat berbincang-bincang. Ini yang kemudian menciptakan suasana hangat dan kebersamaan antara kedua keluarga calon mempelai.

Prosesi Pernikahan Adat

Ritualnya diawali dengan akad nikah, di mana pengantin laki-laki diwajibkan membawa *salipi*. Selesai akad nikah, di sore harinya, kedua pengantin menuju rumah laki-laki untuk melaksanakan pesta adat. Namun sebelumnya, keluarga pihak perempuan akan menggelar makan bersama atau *mangalehen mangan pamunan* untuk melepas kepergian sang anak. Tentu dilakukan juga tarian tor-tor tanda perpisahan yang dilakukan seluruh keluarga mulai dari *kahanggi*, anak boru, dan *mora*.

Sebagaimana diketahui dalam dasarnya hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum

positif yang tidak tertulis. Indonesia yang terdiri atas beragam suku, di mana tiap daerah memiliki kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, hidup di tengah masyarakat, dipertahankan oleh masyarakat, dari Sabang sampai Merauke.

Kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesusilaan yang dianggap mampu memberikan pedoman hidup dalam berperilaku bagi masyarakat. Kemudian kebiasaan yang dipertahankan dan dipraktikkan sebagai pedoman hidup dalam berperilaku tersebut, memiliki akibat hukum bagi yang tidak mengikuti atau melaksanakannya. Saat itulah kebiasaan tersebut menjadi 'hukum' dalam hal ini hukum adat.

Oleh karena itu, hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum tidak tertulis, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup masyarakat di desa maupun di kota (customary law). Saat ini hukum adat banyak memengaruhi hukum yang dibuat secara tertulis, bahkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, masyarakat lebih menaati hukum adat yang tidak tertulis tersebut, daripada hukum yang tertulis.

Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan dari budaya bangsa yang bersangkutan. Dengan memahami hukum adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman hukum adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Memahami hukum adat maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia. Dalam sejarah bahwa

Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda yang membawa dan mengenalkan hukum tertulis yang sudah terkodifikasi.

Sebelum Belanda datang ke Indonesia, masyarakat yang berada di daerah-daerah (yang kemudian setelah merdeka menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) tunduk pada hukum adat masing-masing daerah. Walaupun tidak tertulis, tetapi mengikat masyarakat dan ditaati secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut dan itulah yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing.³¹

Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum yang hidup di Belanda saat itu, bahkan sampai saat ini masih berlaku dengan penyesuaian sesuai kondisi budaya bangsa Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam perkembangannya saat ini, hukum adat banyak mempengaruhi bahkan menjadi bagian dalam model-model penyelesaian konflik. Misalnya, cara-cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat, seperti mediasi. Begitu pun

³¹ Soebakti Pesponoto, *Op. Cit.*, hal. 27

dalam pengambilan suatu keputusan dengan musyawarah mufakat. Saat Indonesia dijajah Belanda, banyak ahli-ahli hukum yang datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian dalam kerangka pengembangan ilmu seperti *Van Vollenhoven* yang kemudian dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat di Indonesia, membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum Adat yang hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia.³² Hal-hal tersebut di atas akan diuraikan dalam Modul 1 (satu), untuk dapat memahami hukum adat secara keseluruhan maka perlu terlebih dahulu mempelajari asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat.

Dalam Modul 1 (satu) ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum adat sehingga setelah mempelajari Modul 1 (satu) ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. Istilah dan pengertian hukum adat;
2. Proses terbentuknya hukum adat;
3. Manfaat mempelajari hukum adat dan dasar berlakunya hukum adat di Indonesia;
4. Corak dan sistem hukum adat; dan
5. Masyarakat hukum adat di Indonesia.³³

C. Akibat Hukum Perkawinan Adat Batak Mandailing

Akibat hukum adat masyarakat Batak Mandailing dengan sistem perkawinan eksogami dan bentuk perkawinan jujur, dimana pihak laki-laki membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan, maka setelah perkawinan selesai, akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hal.28

³³ *Ibid.*, hal.29

1. Istri akan berpindah dalam clan suami
2. Setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.
3. Istri tidak berhak memiliki harta perkawinan.
4. Anak-anak akan menjadi anggota dari clan suami.
5. Anak laki-laki akan mewarisi harta orangtuanya sedangkan anak perempuan hanya berhak mendapatkan hibah.

Adapun tujuan perkawinan menurut Adat Batak Mandailing adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan bagi hukum adat sangatlah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya.

Menurut Hilman Handikusuma Perkawinan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan antara

orang tua keluarga dari para calon suami isteri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³⁴

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam “perikatan adat” seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan.

Adapun sistem perkawinan dan bentuk perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

a. Sistem Perkawinan

1. Sistem *endogamy* yaitu seorang dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri (satu clan). Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi, sistem semacam ini antara lain terdapat di suku TORAJA atau di daerah yang masih menghargai darah kebangsaan, namun hal ini juga sudah mulai berubah lagi, karena pada dasarnya perkawinan *Endogami* ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental.

³⁴Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.9

2. Sistem *eksogami* yaitu seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari luar sukunya (keluar clan). Sistem semacam ini antara lain masih terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Buru, Seram, dan Sumatera Selatan. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami proses pelunakan dimana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.
3. Sistem *eleutherogami* yaitu sistem ini tidak mengenal larangan dan keharusan seperti dalam sistem *Endogami* dan *Eksogami*, artinya bebas kawin dengan orang dari dalam maupun luar.³⁵

b. Bentuk-bentuk perkawinan

Ada beberapa bentuk-bentuk perkawinan antara lain :

1. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan turunan dari pihak laki-laki (ayah). Pada kawin jujur ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan clan orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam clan dari pengantin laki-laki. Jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Istilah-istilah teknis yang digunakan terhadap jujur misalnya di Beuli Niha di Nias, Sinamot di Batak, Tuhor di Tapanuli Selatan dan Jujur di Lampung. Disamping jujur, kadang-kadang pihak laki-laki memberi

³⁵Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 256

barang ataupun uang khusus kepada siperempuan pribadi. Pemberian ini dinamakan pemberian perkawinan, misalnya jiname di Aceh, Sunrang di Sulawesi Selatan, pemberian perkawinan ini kadang-kadang merupakan syahnya suatu perkawinan. Apabila perkawinan putus di beberapa daerah, jujur harus dikembalikan.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang “matrilineal” dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan sebaliknya dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai lakilaki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta dilakangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan

atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.³⁶

Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "*Rites De Passage*" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.³⁷

Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat ialah suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi lazimnya adalah:

1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
3. Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.³⁸

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut:

³⁶ Soebakti Poesponoto, *Op. Cit.*, hal. 187

³⁷ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 28

³⁸ *Ibid.*, hal. 30

1. Kalau pembatalan dikehendaki kedua pihak yang timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
2. Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak dua belak pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan. Dalam hukum Islam pertunangan tidak dikenal.³⁹

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat ialah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

1. Karena Hubungan Kekerabatan Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat dilihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connbium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.
2. Karena Perbedaan Kedudukan Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya.
3. Karena Perbedaan Agama Perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak bergama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat.⁴⁰

Adat pelamaran dalam hukum perkawinan adat ialah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum

³⁹*Ibid.*, hal. 32

⁴⁰Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 8

adat. Cara melamar di berbagai daerah di Indonesia, biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau perantara perempuan tau laki-laki (di Aceh disebut seulangke; di Melayu telangkai; di Toba domu-domu; di Lampung Lalang; di Jawa congkok; di Banyuwangi garuman; di Dayak Kendayan picara, patone) berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan “penjajakan”.⁴¹

Acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan Adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan keturunan agama, bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut Islam, maka mereka melakukan “ijab qabul” anantara Bapak/Wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi, dalam suatu majelis. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat
4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.⁴²

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan maksudnya jika telah dilaksanakan

⁴¹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Prannya Paramita, Jakarta, 2011, hal. 12

⁴²Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 56

menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno). Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli :

1. Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.⁴³
2. Menurut Van Gennep perkawinan adalah sebagai suatu rites de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu rites de separation, rites de marge, dan rites de aggregation.⁴⁴

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok bangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian, clan, kaum, kerabat) perkawinan para warganya

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 64

⁴⁴ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 71

(pria dan wanita) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur serta sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.⁴⁵

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, Untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, Untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begutu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Dalam masyarakat *patrilineal*, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan

⁴⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 107

kekerabatan bapaknya. Sebaiknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semando) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.

D. Pengaturan Hukum Perkawinan Adat Batak Mandailing

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Batak Mandailing mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Diantara sekian subetnis batak, persamaan yang jelas terlihat dari sistem kekerabatan yang menganut *Patrilineal* menurut garis keturunan ayah. Maksud dari garis keturunan ayah bahwa marga dari ayah secara otomatis akan menurun kepada anak-anaknya. Dan beberapa nama marga yang termasuk Batak Mandailing adalah *Harahap, Lubis, Nasution, Batubara, Hasibuan, Tanjung*, dan masih banyak lagi.

Perkawinan adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan keluarga dan juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan pihak isteri, juga sarana untuk meneruskan garis keluarga dari suatu persekutuan.⁴⁶

⁴⁶ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 12

Perkawinan menurut adat Batak Mandailing adalah penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya. Perkawinan memiliki sifat kesakralan yang tidak hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. lebih dari itu, etnis batak mandailing memandang bahwa perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Kesakralan yang diyakini berdampak pada Batak Mandailing ternyata berdampak pada ketatnya aturan serta ketentuan yang mesti di taati oleh setiap anggota kelompoknya.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ADAT *DALIHAN NATOLU*

A. Pengertian Dalihan Natolu

Pengertian *Dalihan* adalah tungku yang di buat dari batu, sedangkan *Dalihan Natolu* adalah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu, ketiga dalihan yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. *Dalihan* harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris atau sama lain serta tingginya sama dan harmonis. Pada zamannya, kebiasaan masyarakat Batak Mandailing memasak diatas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu, tiga tungku itu, dalam bahasa Batak Mandailing disebut *Dalihan Natolu*.⁴⁷

Dalihan Natolu merupakan satu lembaga adat kemasyarakatan Tapanuli Selatan yang merupakan satu kesatuan dari *suhut/kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*. Adat dalihan natolu ini juga merupakan salah satu adat yang diturunkan oleh nenek moyang kita dahulu, dan sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat terutama adat batak. Dimana dalam semboyan tersebut menyebutkan “*Marsitama marmora, Manat mardongan tubu, Elek maranakboru* yang memiliki arti saling hormat kepada mora, saling menyayangi terhadap anggota kerabat, dan harus pandai-pandaai menempatkan diri terhadap kelompok. Sehingga hukum adat Batak

⁴⁷ Drs. H. Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Op. Cit.*, hal 91

Mandailing yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam tataan adat sejak lahir sampai meninggal dunia.⁴⁸

Tatanan tersebut memberikan kepastian hukum tentang kedudukan, hak dan kewajiban, sikap dan perilaku, *Patik* (hukum), *Ruhut* (aturan, *Paturena* (urur-urutan), *Tording* (batasan), *Uhum* (perbuatan), *Partuturan* (sistem kekerabatan), *Tarombo* (silsilah), dan sebagainya.⁴⁹ Demikianlah tua-tua pendahulu melakukan rekayasa sosial pranata masyarakat batak mandailing dengan rinci agar impiannya terwujud, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi keturunannya. Ketiga kelompok tersebut selalu dijumpai berinterelasi dan berinteraksi selaras, seimbang dan kokoh. Adapun ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Suhut (kahanggi)* adalah pihak yang punya kerja baik yang bersaudara kandung maupun keluarga dekat. Semua pangkal pembicaraan adat datangnya dari *suhut* dan biasa di sebut "*Bona Ni Api Martimbus*". Kalau dilihat dari hubungan darah *suhut* adalah pihak sipengambil anak gadis dari *mora*. *Suhut* selalu ditemui kawan sepengambilan yang disebut "*pareban*" dan kalau di *angkola* di sebut "*Hombar Suhut*" dimana fungsi mereka serupa dengan kerabat dekat tapi gilirannya setelah kerabat habis berbicara. *Suhut* ini didalam urusan pesta-pesta adat seringkali tersinggung ataupun berselisih pendapat dan sering memuncak yang kadang-kadang sampai tidak "*marsiolion*" atau tidak saling sapa

⁴⁸ *Ibid.*, hal.92

⁴⁹ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal 5

ataupun tidak berkunjung satu sama lain. Semua mengetahui bagi mereka yang satu darah hanya putus air tidak putus rotan atau bisa disebut “*Gotap Tampulok Aek*” tidak “*Gotap Otang*” oleh karena itu itulah kalau ada perselisihan bersaudara tidak boleh memutuskan silaturrahi lebih-lebih hal ini dilarang dari agama islam.

2. *Mora* adalah keluarga pihak anak gadis yang dipinang. *Mora* bisa bertingkat-tingkat yaitu *mora* pengambilan isteri atau pengambilan *boru*. *Mora* ini baru satu kali memberikan anak gadisnya kepihak *Anakboru*. Kalau dalam pergaulan kelompok *Mora* dialah tingkatan yang terakhir, walaupun dalam prakteknya sering dikedepankan tapi kalau dalam urutan pembicaraan adat membicarakan anak gadis kita mau dilamar orang *mora* langsung ini yang berperan menetapkan garda ataupun yang akan menjatuhkan “*oppung-oppung*” pihak penganten mendapatkan kemenakannya.
3. *Anakboru* adalah keluarga yang mengambil anak gadis kita. Jadi satu keluarga suatu ketika dia menjadi *Suhut/kahanggi* di urusan yang lain dia menjadi *Mora* dan begitu pula pada masalah yang lain pula dia menjadi *Anakboru* sebagaimana *Mora*, *Anakboru* pun ada tingkatannya yang mana tingkata ini menentukan pekerjaan yang boleh dikerjakannya secara langsung.

Setiap unsur dalam adat *Dalihan Natolu* mempunyai hak dan kewajiban berbeda.hak dan kewajiban ini sesuai dengan kedudukan atau status mereka. Ketika duduk bsama dalam menyelesaikan persoalan atau dalam hal

pengambilan keputusan. Artinya *kahanggi* mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan *Boru* dan *Mora*. Walaupun secara relatif kedudukan ini tidak mutlak disetiap kesempatan karena bisa saja pada suatu waktu kelompok dengan *Suhut/kahanggi* menjadi kelompok *Anakboru* ataupun *Mora* dan sebaliknya. Adapun hak dan kewajiban *Dalihan Natolu* menerapkan pola tri tunggal yakni, bahwa pihak *Mora* yang memberikan pertimbangan, masukan-masukan, dan nasihat-nasihat sedangkan pihak *Suhut/kahanggi* sebagai tuan rumah yang menyediakan semua keperluan dan pihak *Anakboru* yang berperan sebagai *parhobas* atau (pekerja).

Semua yang dimasak kalau tidak datar tuapuanya yang tiga akan tumpah yang dimasak. Dua saja pun sama tinggi dan yang satu lagi lebih rendah atau lebih tinggi akan tumpah juga. Jadi dapat disimpulkan setiap pembahasan *paradaton* (masalah adat) tidak bisa selesai kalau tidak lengkap ketiga unsur *Dalihan Natolu*. Suatu kegiatan hukum adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, masyarakat akan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok untuk saling bekerjasama. Yang dimaksud perkumpulan itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang sering ditemui pada masyarakat guna membina hubungan sosial yang disebut sebagai *Dalihan Natolu* yaitu *Suhutkahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*.

Suhut/kahanggi dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu sebagai penanggungjawab di dalam pesta adat, *Anakboru* dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu sebagai pelaksana di dalam pesta adat, dan

Mora dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu mengawasi setiap ada perkumpulan dalam pesta adat. Tiga peranan dalam hukum adat batak yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan soaial serta tatanan sejak lahir samapai meninggal dunia.

Dalam adat batak, *Dalihan Natolu* ditentukan menentukan falsafah yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama, ketiga hal tersebut:

1. *Hormat Marmora* (harus menghormati mora)
Bila suatu ketika jadi suhut maka menghadapi *Mora* harus hormat, dimana dikandung maksud hendak lebih memberikan wibawa kepadanya dan sewaktu-waktu berputar menjadi *Mora*. *Hormat marmora* (hasangapon) itu akan kita peroleh dari *Anakboru* kita.mulai dari isteri kita, kelompok marga isteri anak, kelompok marga isteri saudara dan seterusnya dari kelompok *Suhut/kahanggi*.
2. *Elek maranakboru* (pandai membujuk anakboru)
Elek maranakboru tentu maksudnya selalu mengingat *anakboru* tidak hanya pandai menyuruh saja, tapi anakboru juga harus tetap hormat (*somba*) menghadapinya *Moranya*. Sekarang hormat anakboru kepada moranya sudah jauh berkurang bahwa moranya sendiri pun kurang pula memperhatikan anakborunya/sama sekali tidak pernah (*marlomo-lomo*) *mandege-dege* kepada *anakborunya*.
3. *Manat mardongan tubu*
Manat mardingan tubu tentu maksudnya (*marangka-maranggi*) *bope kahanggina*. Sude *bona-bona ni parkarejoan* (pihak empunya kerja baik yang bersaudara kandung maupun keluarga dekat, semua pangkal pembicaraan adat datangnya dari suhut dan biasa di sebut (*bona ni api martimbus*). *Suhut* ini di dalam urusan pesta-pesta adat seringkali tersinggung ataupun berselisih pendapat.⁵⁰

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Mandailing Dalihan Natolu

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Batak Mandailing mayoritas penduduknya memeluk agama islam.

⁵⁰Drs. H. Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Op. Cit.*, hal. 103

Diantara sekian subetnis batak, persamaan yang jelas terlihat dari sistem kekerabatan yang menganut *Patrilineal* menurut garis keturunan ayah. Maksud dari garis keturunan ayah bahwa marga dari ayah secara otomatis akan menurun kepada anak-anaknya. Dan beberapa nama marga yang termasuk Batak Mandailing adalah *Harahap, Lubis, Nasution, Batubara, Hasibuan, Tanjung*, dan masih banyak lagi.

Perkawinan adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan keluarga dan juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan pihak isteri, juga sarana untuk meneruskan garis keluarga dari suatu persekutuan.⁵¹

Perkawinan menurut adat Batak Mandailing adalah penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya. Perkawinan memiliki sifat kesakralan yang tidak hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. lebih dari itu, etnis batak mandailing memandang bahwa perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Kesakralan yang diyakini berdampak pada Batak Mandailing ternyata berdampak pada ketatnya aturan serta ketentuan yang mesti di taati oleh setiap anggota kelompoknya. Perkawinan berdasarkan adat berarti berlangsungnya perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku (perkawinan

⁵¹ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hal. 12

secara wajar). Upacara perkawinan dalam adat Batak Mandailing merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pra upacara dan pasca upacara perkawinan.

C. Tahapan Dalihan Natolu

Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan Pelamaran dan Pertunangan perkawinan dalam Adat Batak Mandailing sebagai berikut :

1. *Manyapai boru*
Manyapai boru adalah masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam Adat Batak Mandailing juga mengenal masa pendekatan yang disebut mayapai boru. Dan jika *boru na nioli* (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada *bayo pangoli* (calon mempelai pria) akan dilanjutkan dengan prosesi *mangiririt boru*.
2. *Mangaririt boru*
Mangaririt boru merupakan dimana orangtua mempelai pria akan mencari tahu seluk beluk sang wanita idaman anaknya tersebut. Menghindari agar tidak salah pilih, tidak seperti membeli kucing dalam kurung yang belum jelas bibit bebet bobotnya. Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediaannya. Jawaban tidak diberikan pada saat itu juga, tapi lain kesempatan pada prosesi selanjutnya.
3. *Padamos Hata*
Inti dari seremoni ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Selain itu akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya.
4. *Manulak Sere*
Manulak sere sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan sere atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan diantaranya *silua* (oleh-oleh) dan *batang boban* (berupa barang berharga).
5. *Mangalehen Mangan Pamunan*
Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orangtuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan bersama/ mangan pamunan. Makan bersama tidak hanya bersama keluarga inti saja, di masa sekarang prosesi ini diadakan besar-besaran mengundang kerabat serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan.

6. *Marpokat Haroan Boru*
 Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan di musyawarahkan (*marpokat*) membagi-bagi tugas sesuai prinsip *Dalihan Natolu* yang terdiri dari *Suhut/kahanggi, Anakboru, Mora*.
7. *Mangalo-alo Boru dan Manjagit Boru*
 Diarak dua orang pencat silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita, kedua pengantin serta keluarga akan *mangalehen mangan* (makan bersama) menyantap makanan yang dibawa, dilanjutkan pemberian pesan dari tetua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petuah, secara bersama-sama rombongan akan menuju *kerumah suhut/kahanggi* (tempat pesta).
8. *Panaek Gondang*
 Pada prosesi ini akan dimainkan *gondang sembilan* yang sangat dihormati masyarakat Mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dulu. Dan setelah mendapat izin *gondang sembilan* di *tabuh seiring makkobar* (pembicaraan) yang dihadiri suhut dan *kahangginya, anakboru, penabuh gondang, namora natoras* dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselingi tari sarama yang seirama dengan ketukan *gordang sembilan*. Serta *manortor* (menari tor-tor).
9. *Mata Ni Horja*
Mata ni horja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah *suhut*. Sekali lagi *tor-tor* ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh *suhut, kahanggi, anakboru, raja-raja Mandailing* dan raja *panusunan*
10. *Membawa Pengantin Ke Tepian Raya Bangunan*
 Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk parut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikkan air tersebut menggunakan *daun silinjuang* (seikat daun-daunan berwarna hijau).
11. *Mangalehen Gorar* (Menabalkan Gelar Adat)
 Maksud dari upacara ini untuk menabalkan gelar adat kepada *bayo pangoli*. Sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingkan terlebih dahulu, gelar adat di peroleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya.
12. *Mangupa*
 Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, *bayo pangoli* dan *boru na nioli*. *Mangupa* merupakan wujud kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat, dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami isteri di mata adat.⁵²

⁵² Drs. H. Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Adat Hangoluan Mandailing*, Edisi Pertama, Medan, 2016, hal. 168

Perkawinan menurut hukum adat masyarakat Batak Mandailing dengan sistem perkawinan eksogami dan bentuk perkawinan jujur, dimana pihak laki-laki membayar sejumlah uang kepada pihak perempuan, maka setelah perkawinan selesai, akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Istri akan berpindah dalam clan suami
2. Setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.
3. Istri tidak berhak memiliki harta perkawinan.
4. Anak-anak akan menjadi anggota dari clan suami.
5. Anak laki-laki akan mewarisi harta orangtuanya sedangkan anak perempuan hanya berhak mendapatkan hibah.

Adapun tujuan perkawinan menurut Adat Batak Mandailing adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

D. Pengaturan Dalihan Natolu

Perkawinan adat batak adalah suatu kegiatan hukum adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Selain kedua mempelai juga dilibatkan seluruh perangkat masyarakat, dan yang tidak bisa dipisahkan yaitu *Dalihan Natolu*. Pengertian *Dalihan Natolu* arti kata secara harfiah ialah “*Tungku Nan Tiga*”, yang merupakan satu lembaga adat kemasyarakatan Tapanuli Selatan yang merupakan satu kesatuan dari *Suhut*, *Anakboru* dan *Mora* yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial batak yang juga mempunyai

tiga tiang penopang, yaitu *suhut/kahanggi* (pihak yang menerima isteri), *Anakboru* (keluarga anak gadis yang dipinang) dan *Mora* (keluarga yang mengambil anak gadis kita). Perkawinan menimbulkan adanya ikatan dan integrasi diantara 3 (tiga) pihak, seolah-olah merupakan 3 (tiga) tungku di dapur yang penting dalam kehidupan sehari-hari.⁵³⁵⁴

Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis. Suatu kegiatan hukum adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, masyarakat akan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok untuk saling bekerjasama. Yang di maksud perkumpulan itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang sering ditemui pada lapisan masyarakat guna membina hubungan sosial yang disebut sebagai *Dalihan Natolu*. Seperti pepatah yang digariskan nenek moyang kita dahulu yang sampai sekarang masih digunakan adalah “*Marsitama marmora, Manat mardongan tubu, Elek maranakboru*, artinya harus hormat kepada *Mora*, dan saling menyayangi terhadap anggota kerabat, serta harus pandai-pandai menempatkan diri terhadap kelompok. dari pepatah tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku atau sikap kita terhadap *Dalihan Natolu* harus di jaga dan hormat, karena untuk melaksanakan pesta adat terutama dalam pesta perkawinan *Dalihan Natolu* sangat berperan. Tanpa kehadiran *Dalihan Natolu* pesta adat tidak bisa dilaksanakan, karena dalam

⁵³ Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*, Tulus Jaya, Jakarta, 2012, hal. 16

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 18-19

adat *Dalihan Natolu* sudah ada peran masing-masing dari *Mora*, *Anakboru*, dan *Suhut/kahanggi*.⁵⁵ Dimana *Suhut (kahanggi)* dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu sebagai penanggungjawab di dalam pesta adat, *Anakboru* dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu sebagai pelaksana di dalam pesta adat, dan *Mora* dalam perkawinan adat batak memiliki peran yaitu mengawasi setiap ada perkumpulan dalam pesta adat, 3 (tiga) peranan dalam hukum adat batak yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial serta tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia.⁵⁶

Pesta perkawinan bagi orang batak adalah salah satu upacara yang terpenting. Oleh karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya, dan lain sebagainya adalah masalah pesta perkawinan itu. Tambahan lagi, adapun pesta perkawinan dari sepasang pengantin merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *Dalihan Natolu* dari orang tua pengantin laki-laki dengan *Dalihan Natolu* pengantin perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka *Dalihan Natolu* dari pengantin pria merasa dirinya berkerabat dengan *Dalihan Natolu* pengantin wanita, demikian pula sebaliknya.⁵⁷

Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya adalah istilah-istilah

⁵⁵ Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Adat Hangoluan Mandailing*, Edisi Pertama, Medan, 2016, hal. 107

⁵⁶ Siahaan Nalom, *Op. Cit.*, hal. 20

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 45

kekerabatan berdasarkan *Dalihan Natolu*. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti selalu berhubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami, terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orangtua.

Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Hal ini dikarenakan bahwa pada perkawinan orang Batak bukanlah persoalan suami isteri, namun termasuk orang tua serta saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si isteri, ditambah lagi dengan *Suhut/Kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora (Dalihan Natolu)* masing-masing pihak. Akibatnya ialah kalau cerai perkawinan sepasang suami isteri maka putus pulalah ikatan antara dua kelompok tadi.

BAB IV
PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN
ADAT SUKU BATAK MANDAILING DI DESA SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Pada umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat, status sosial, baik pria maupun wanita. Bagi masyarakat adat Batak Mandailing, perkawinan itu dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum adat batak. Laki-laki yang mengikatkan diri disebut dengan *Bayo Pangoli* (suami) dan wanita yang mengikatkan diri dengan laki-laki disebut *Boru Nadioli* (isteri).

Pada masyarakat Batak Mandailing seorang laki-laki di dalam menentukan siapa yang pantas menjadi *Bayo Borunya* bukanlah masalah laki-laki itu saja melainkan pihak keluarga dan orang tua si laki-laki ikut menentukan, karena seorang laki-laki pada masyarakat batak mandailing, adalah menjadi penerus marga, maka suatu marga tidak menghendaki marganya diturunkan dari seorang isteri yang tidak berkelakuan baik. Demikian juga pihak perempuan yang mau menentukan siapa yang menjadi

suami, bukan hanya masalah sendiri tetapi juga adil dari keluarga orang tuanya yang sangat menentukan.

Walaupun wanita itu nantinya tidak akan menurunkan marga dari Bapaknya, tetapi dengan suatu perkawinan berarti tambahnya keluarga, bagi pihak keluarga si wanita. Pihak keluarga yang menjadi suami si wanita itu nantinya adalah *Boru* bagi kelompok marga ayah si wanita itu. Setiap keluarga masyarakat Batak Mandailing menghendaki agar *Boru* atau menantunya adalah berasal dari keluarga baik-baik.

Dengan demikian, perkawinan bagi masyarakat batak mandailing berarti pula menentukan siapa yang menjadi suami seorang wanita dan siapa isteri seorang laki-laki. Penentuan ini bukan hanya urusan para pihak tetapi juga menjadi urusan para keluarga mereka karena dengan cara ini nantinya diharapkan terbentuknya suatu rumah tangga baru yang rukun dan harmonis dan dapat menurunkan marga dengan baik.

Pesta perkawinan bagi orang batak adalah salah satu upacara terpenting. Oleh karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya, dan lain sebagainya adalah masalah pesta perkawinan itu. Tambahan lagi, adapun pesta perkawinaan dari sepasang penganten merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *Dalihan Natolu* dari orang tua pengantin laki-laki dengan *Dalihan Natolu* penganten perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka *Dalihan Natolu* dari penganten pria merasa dirinya berkerabat

dengan *Dalihan Natolu* pengantin wanita, demikian pula sebaliknya. Maka dapat diketahui *Dalihan Natolu* memiliki **peranan** simbolis kekerabatan dan kekeluargaan bagi pesta perkawinan adat suku batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang lain, demikian sebaliknya istilah-istilah kekerabatan berdasarkan *Dalihan Natolu*. Hal ini dikarenakan bahwa pada perkawinan adat suku Batak Mandailing bukanlah persoalan suami isteri saja, termasuk orang tua serta saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari orang tua marga orang tua suami dengan marga orang tua isteri di tambah lagi dengan *Boru* Serta *Mora* masing-masing pihak. Akibatnya adalah kalau cerai sepasang suami isteri maka putus pulalah ikatan antara dua kelompok tdi, kesimpulannya ialah perkawinan adat Batak Mandailing haruslah di resmikan secara adat *Dalihan Natolu*.

Menurut Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan :

“*Dalihan Natolu* merupakan satu adat kemasyarakatan tapanuli selatan yang diibaratkan dengan tungku masak yang berkaki tiga. Ketiga kaki itu melambangkan sosial kemasyarakatan batak mandailing yaitu *Mora*, *Anakboru*, dan *Suhut/Kahanggi*. *Dalihan Natolu* menjadi peranan yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan satu kelompok”.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Inti ajaran *Dalihan Natolu* adalah kaidah berisi ajaran saling menghormati (*Marsipasangapon*) dengan dukungan moral saling menghargai dan menolong. *Dalihan Natolu* menjadi media yang memuat asas hukum yang objektif. Terjadinya perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan inti ajaran *Dalihan Natolu* yang merupakan kaidah moral saling menghormati (*Marsipasangapon*) saling menghargai dan menolong.

Peran *Dalihan Natolu* menjadi media yang memuat asas hukum yang objektif. Maka diharapkan dari perkawinan Adat Suku Batak Mandailing itu ialah mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orangtua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat Suku Batak Mandailing merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Hal ini dikarenakan bahwa pada perkawinan orang batak bukanlah persoalan suami isteri, namun termasuk orang tua serta saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si isteri, ditambah lagi dengan *Kahanggi/Suhut*, *Anakboru*, dan *Mora (Dalihan Natolu)* masing-masing pihak.

Kemudian adapun permasalahan yang terjadi dalam hukum perkawinan adat suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menurut Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua

Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan :

“Permasalahan perkawinan adat suku batak mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 10 pasangan yang melakukan perkawinan adat *Dalihan Natolu* Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu dari 10 pasangan tersebut terdapat 5 (lima) pasangan yang tidak sesuai aturan unsur *Dalihan Natolu*”.⁵⁹

Adapun 5 (lima) pasangan tersebut akan dijadikan sampel penelitian dalam waktu 3 tahun terakhir seperti yang telah di uraikan di atas dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel I
Permasalahan Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2019-2021

Nomor	Jenis Pemasalahan	Jumlah
1.	Pasangan Yang Menikah Tidak Lengkapnya Aturan Adat <i>Dalihan Natolu</i>	3
2.	Mempelai wanita langsung dibawak kerumah calon suami, kemudian disana hanya mengundang <i>Hatobangon</i> (Penatua Dari Setiap Marga).	1
3.	Menikah tidak diketahui banyak kerabat hanya <i>Mora</i> dan <i>Anakboru</i> yang dapat menghadiri	1
Jumlah Permasalahan		5

Sumber Data : Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui permasalahan Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2021. adapun permasalahan tersebut mencakup seperti terjadinya 3

⁵⁹ Wawancara Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

pasangan yang menikah tidak lengkapnya aturan adat *Dalihan Natolu*, selanjutnya terjadinya 1 mempelai wanita langsung dibawak kerumah calon suami, kemudian disana hanya mengundang *Hatobangon* (Penatua Dari Setiap Marga) dan adanya 1 permasalahan yaitu menikah tidak diketahui banyak kerabat hanya *Mora* dan *Anakboru* yang dapat menghadiri.

B. Kendala *Dalihan Natolu* Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Adapun kendala *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ialah Kendala *Mora*, *Kendala Suhut/Kahanggi* dan *Kendala Anakboru*. Selanjutnya penulis akan menjelaskan Kendala tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan *Suryadi Siregar* dan *Marni* (Kendala *Mora*):

Menurut *Suryadi Siregar* selaku pengantin yang malakukan perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

“Pada saat melangsungkan perkawinan di rumah, kami mengundang *Harajaon* (raja adat), *Hatobangon* (Penatua dari setiap marga), *Orang Kaya Ni Huta* (Moderator Adat), Alim Ulama dan Kerabat Keluarga. dan *Dalihan Natolu* dan kerabat lainnya. pada saat itu kami melangsungkan perkawinan pada malam hari kira-kira jam 8 (delapan). Setelah tamu yang di undang datang kerumah dan di mulailah acara *Makkobar* adat (menyelesaikan adat) salah satu dari adat *Dalihan Natolu* tidak ada atau tidak hadir dalam perkawinan kami yaitu *Mora*, dimana pada saat itu, *Mora* dalam perkaawinan kami adalah bapak yang bernama *Naek Harahap*. Sehingga tanpa adanya dan hadir bapak tersebut perkawinan kami tidak bisa dilaksanakan”.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Bapak *Suryadi Siregar* Selaku Pengantin Yang Malakukan Perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 11.00 WIB

Kemudian Menurut Bapak *Naek Harahap* sebagai *Mora* yang tidak hadir dalam perkawinan tersebut mengatakan:

“Saya tidak setuju dengan perkawinan *Marni* dengan *Suryadi Siregar* karena saya merasa malu kepada Raja adat (*Harajaon*) akibat perbuatan yang dilakukan *Marni* yang sudah hamil (hamil diluarnikah) sebelum melakukan akad nikah. Bagaimana pun alasannya sayatidak mau hadir dan ikut menyelesaikan adat (*Makkobar*) adatnya”.⁶¹

2. Pasangan *Kharisma Hasibuan* dengan *Tarmizi Siregar* (Kendala *Mora*)

Menurut *Tarmizi Siregar* selaku pengantin yang melakukan perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

“Perkawinan kami dilangsungkan dirumah saya, kemudian disana mengundang *Harajaon* (raja adat), *Hatobangon* (penatua dari setiap marga), *Orangkaya Ni Huta* (moderator adat), Alim ulama, dan kerabat keluarga. agar perkawinan kami dilangsungkan guna untuk menyelesaikan adat (*Manyalosehon Hobarna*). Setelah semuanya sudah hadir salah satu dari adat Dalihan Natolu tidak hadir tidak bisa dilaksanakan perkawinan.⁶²

Menurut Bapak *Ahmad Hasibuan* sebagai *Mora* mengatakan:

“Saya tidak setuju dengan perkawinan mereka dan saya tidak hadir karena saya sudah malu dan merasa saya tidak dihargai lagi akibat perbuatan *kharisma* yang telah sala lakka (hamil diluar nikah) untuk makkobar adat (menyelesaikan adat). Pokoknya apapun alasannya saya tetap tidak mau hadir dan tidak mau menyelesaikan adatnya (makkobar) dalam melangsungkan perkawinannya”.⁶³

3. Pasangan *Novita Pohan* dengan *Zainal Hasibuan* (Kendala

Suhut/Kahanggi) :

Menurut *Zainal Hasibuan* selaku pengantin yang melakukan perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

⁶¹ Wawancara Bapak *Naek Harahap* Sebagai *Mora* Yang Tidak Hadir Dalam Perkawinan. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 11.30 WIB

⁶² Wawancara *Tarmizi Siregar* Selaku Pengantin Yang Melakukan Perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

⁶³ Wawancara Bapak *Ahmad Hasibuan* Sebagai *Mora*. Pada Senin, 02 Januari 2023

Pukul 13.30 WIB



“Pada saat kami menikah tidak diketahui banyak orang hanya *Mora* dan *Anakboru* yang dapat menghadiri, sehingga *Suhut/Kahanggi* dalam perkawinan pasangan tersebut tidak hadir atau tidak tau bahwa kami menikah, sehingga dalam perkawinan tersebut kami hanya mengundang *Harajaon* (Raja Adat), *Hatobangon* (*Penatua* dari setiap marga), *Orang Kaya Ni Huta* (Moderator Adat), dan Kerabat Keluarga. ketika perkawinan tersebut di mulai dan semua sudah hadir salah satu dari adat *Dalihan Natolu* tidak hadir yaitu *Kahanggi* yang bernama Bapak *Rinto Pohan*”.⁶⁴

Menurut Bapak *Rinto Pohan* sebagai *Suhut* mengatakan:

“Saya tidak hadir dalam perkawinan novita dengan zainal dilangsungkan, karena zainal ini merupakan laki-laki yang tidak baik dan prilakunya juga suka mabuk-mabukan, sehingga dari prilakunya tersebut saya tidak setuju novita menikah dengan zainal, karena saya takut suatu saat dengan prilakunya tersebut hancur keluarganya dan saya juga yang malu. Sehingga bagaimanapun saya tidak akan hadir dan tidak setuju dengan perkawinannya”.⁶⁵

4. Pasangan *Manina Nasution* dengan *Hendri Nasution* (Kendala *Suhut/Kahanggi*):

Menurut *Hendri Nasution* selaku pengantin yang malakukan perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

“Pada saat melangsungkan perkawinan kami mengundang *Harajaon* (raja adat), *Hatobangon* (penatua dari marga), *Orang Kayo* (moderator adat) dan Alim Ulama sudah hadir untuk melaksanakan perkawinan kami, tetapi ada satu adat *Dalihan Natolu* yang tidak hadir yaitu *Suhut/kahanggi* dimana *suhut/kahanggi* tersebut yang berperan sebagai penanggung jawab di pesta adat maka perkawinan tersebut tidak bisa di laksanakan”.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara *Zainal Hasibuan* Selaku Pengantin Yang Malakukan Perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB

⁶⁵ Wawancara Bapak *Rinto Pohan* Sebagai *Suhut*. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 14.30 WIB

⁶⁶ Wawancara *Hendri Nasution* Selaku Pengantin Yang Malakukan Perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 15.00 WIB

Kemudian menurut *Iswan Nasution* sebagai *Kahanggi* mengatakan:

“Saya tidak setuju dengan perkawinannya, mereka sudah memermalukan saya dan merasa sudah tidak dihargai lagi akibat perbuatan yang dilakukan manina menikah lari (kawin lari) sebelum *Manyalosehon Adat Dihobaran* (meyelesaikan adat)”.⁶⁷

5. Pasangan *Nursaiama Lubis* dengan *Joni Nasution* (Kendala *Anakboru*):

Menurut *Joni Nasution* selaku pengantin yang malakukan perkawinan

Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

“Perkawinan kami di langsungkan di rumah dan di hadiri oleh *Hatobangon* (penatua setiap marga), *Harajaon* (raja adat), *Orang Kayo Ni Huta*, Alaim Ulama ,dan *dalihan natolu* tetapi dalam pernikahan kami dilangsungkan salah satu dari adat *Dalihan Natolu* tidak ada yaitu *anakboru*, dimana *anakboru* berperan sebagai pelaksana di dalam pesta adat”.⁶⁸

Kemudian bapak *Hasan Lubis* sebagai *anakboru* mengatakan :

“Saya tidak setuju dilangsungkan perkawinan nursaima dengan joni, karena saya tahu bahwa *Joni* merupakan keluarga yang tidak mampu sementara nursaima merupakan keluarga yang terpandang sehingga apapun alasannya saya tidak akan hadir karena saya malu mempunyai keluarga yang miskin dan saya juga malu dikampung menjadi pembicaraan orang. Karena dari keluarga saya semua menantu merupakan orang terpandang”.⁶⁹

Menurut analisa penulis dari hasil wawancara tersebut, bahwa 5 pasangan yang melanggar adat *Dalihan Natolu* atau tidak lengkapnya *Dalihan Natolu* tidak bisa melaksanakan perkawinan. Sehingga pasangan yang mau melaksanakan perkawinan salah satu adat *Dalihan Natolut* idak

⁶⁷ Wawancara *Iswan Nasution* Sebagai *Kahanggi*. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 15.30 WIB

⁶⁸ Wawancara *Joni Nasution* Selaku Pengantin Yang Malakukan Perkawinan Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

⁶⁹ Wawancara Bapak *Hasan Lubis* Sebagai *Anakboru*. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 16.30 WIB

ada, maka harus mengikuti sidang adat yang dihadiri oleh *Harajaon* (Raja Adat), *Hatobangon* (Penatua dari setiap marga) dan *Orang Kaya Ni Huta* (Moderator Adat) dan mengadakan musyawarah (*Martahi*) untuk membicarakan bagaimana agar perkawinan tersebut bisa dilaksanakan. Karena menurut Adat Batak Mandailing perkawinan yang tidak sesuai aturan adat *Dalihan Natolu* disebut melanggar adat sehingga tidak boleh mengesahkan perkawinan secara adat ketika sidang adat berlangsung, karena ketua adat yang hadir tidak setuju dan tidak mau menerima salah satu pasangan tersebut menikah tanpa lengkapnya unsur adat *Dalihan Natolu*.

C. Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Terjadinya perkawinan yang tidak sesuai aturan adat *Dalihan Natolu* maka mereka harus mengikuti sidang adat yang di hadiri oleh *Harajaon* (Raja Adat), *Hatobangon* (Penatua dari setiap marga), dan *Orang Kaya Ni Huta* (Moderator adat) sebagai upaya mengatasi kendalanya. Perkawinan yang tidak sesuai aturan adat *Dalihan Natolu* merupakan penyimpangan dan melanggar dari ketentuan adat. Menurut Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan : upaya untuk mengatasi kendalanya ialah di berikan syarat kepada ke 5 (lima) pasangan yang melanggar adat *Dalihan Natolu* adalah sebagai berikut :⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

1. Harus menyembelih seekor kerbau atau membayar denda adat sebesar 1 (satu) ekor kerbau.

a. Pasangan Marni Harahap dengan Suryadi Siregar

Pasangan ini merupakan pasangan yang melanggar adat *dalihan natolu* sehingga pasangan tersebut harus menyembelih seekor kerbau untuk dimakan secara bersama-sama dan juga membayar denda sebesar 1 ekor kerbau kepada Raja Adat sebagai tanda permohonan maaf karena telah melanggar adat.

b. Pasangan Novita Pohan dengan Zainal Hasibuan

Pasangan ini tidak memotong seekor lembu dan tidak juga memotong kambing tetapi hanya memberikan uang saja. Karena pada saat sidang, pasangan ini diberikan keringan oleh Raja Adat untuk membayar adat semampunya. karena mereka merupakan keluarga yang tidak mampu dan boleh dikatakan keluarga yang faktor ekonominya lemah. Adapun uang yang diberikan kepada Raja Adat adalah Rp 3.000.000 sebagai tanda permohonan maaf karena telah melanggar adat.

c. Pasangan Manina Nasution dengan Hendri Hasibuan

Pasangan yang melanggar adat *Dalihan Natolu* sehingga pasangan tersebut harus menyembelih seekor kerbau untuk dimakan bersama-sama dan juga membayar denda sebesar 1 ekor kerbau kepada penatua adat sebagai tanda permohonan maaf karena telah melanggar adat.

d. Pasangan Nursaima dengan Joni Nasution

Pasangan tersebut tidak memotong seekor kerbau tetapi hanya memotong seekor kambing dan juga membayar denda sebesar 1 ekor kambing, karena pada saat sidang mereka diberi keringanan oleh raja adat, pasangan ini tidak perlu menyembelih seekor kerbau tetapi hanya menyembelih seekor kambing saja sebagai permohonan maaf karena telah melanggar adat.

2. Di usir dari kampung / dikeluarkan dari pergaulan masyarakat

Pasangan kharisma Hasibuan dengan Tarmizi Siregar merupakan pasangan yang melanggar adat dalihan natolu, sehingga pasangan tersebut tidak memotong seekor kerbau dan juga tidak membayar denda adat 1 ekor kerbau. Alasannya karena pada saat sidang pasangan ini diperbolehkan keluar dari desa dan tidak perlu menyembelih seekor kerbau tetapi harus di usir dari kampung selama-lamanya.

Berdasarkan wawancara dari Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengatakan :

“Bahwa pasangan tersebut di usir selama-lamanya dari kampung karena pihak keluarga dan kerabat merasa malu dan kesal akibat perbuatan pasangan tersebut. Sehingga di keluarkan/diusirnya pasangan itu sudah persetujuan keluarga dan kerabatnya”.⁷¹

⁷¹ Wawancara Bapak *Baginda Sari Harahap* Selaku Ketua Paguyuban Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Pada Senin, 02 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Menurut analisa penulis hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan upaya mengatasi kendala adat bagi pasangan yang menikah tidak lengkapnya dalihan natolu. Mereka harus membayar denda dan ada juga di usir dari kampung. Dalam setiap pasangan yang melanggar adat *Dalihan Natolu* sudah ada yang berubah dari aturan Luat Pangkal Dolok. seperti yang kita lihat di atas, pemberian syarat dari setiap pasangan yang seharusnya membayar seekor kerbau kenyataanya membayar seekor kambing dan ada juga memberikan uang semampunya saja.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang lemah dan hukum adat yang bersifat dinamis artinya, dan perubahan ini menyebabkan berubahnya kepentingan dari masyarakat yang mengakibatkan dalam penilaian, perubahan, dalam syarat-syarat tingkah laku yang dikehendaki. Kesemuanya dari perubahan itu mendorong masyarakat untuk memberikan keputusan yang berbeda-beda atau menyimpang dari keputusan yang biasanya diberikan bagi suatu persoalan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Dalihan Natolu* memiliki peranan simbolis kekerabatan dan kekeluargaan bagi pesta perkawinan adat suku batak Mandailing Di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam melangsungkan perkawinan.
2. Adapun kendala *Dalihan Natolu* dalam hukum perkawinan adat suku batak mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ialah Kendala *Mora*, *Kendala Suhut/Kahanggi* dan *Kendala Anakboru*.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam hukum perkawinan Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah harus menyembelih seekor kerbau atau membayar denda adat sebesar satu ekor kerbau, dikeluarkan / diusir dari kampung halaman.

B. Saran

Penulis mencoba memberikan saran Suku Batak Mandailing di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi meskipun menikah di rantau tetap mempertahankan adat *Dalihan Natolu* yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat batak yang menjunjung tinggi nilai adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Prannya Paramita, Jakarta, 2011.
- Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito, Jakarta, 2010.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi 2, Tarsito, Bandung, 2014.
- Drs. H. Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Adat Hangoluan Mandailing*, Edisi Pertama, Medan, 2016.
- Hardikusuma Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Lawang, Robert M.Z., *Pengantar Sosiologi*, Karunika, Jakarta, 2012.
- Meliala, Djaja S., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Niko Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Setia, Yogyakarta, 2012.
- Syahmerdan Lubis Baginda Raja, *Adat Hangoluan Mandailing*, Edisi Pertama, Medan, 2016.
- Ranidar Muchlis dan Zaenudin Harun, *Pengertian Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat serta Hukum Adat Sebagai Kebudayaan*, Krunika, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Saleh Wantjik K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*, Tulus Jaya, Jakarta, 2012.

Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Soebakti Pesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Soerjono Suekanto, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Zaenuddin Ali dan Supriadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yamiba, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Doni Boy Faisal Panjaitan, *Peranan Dalihan Natolu Dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Mengenai Hukum Perkawinan Adat Batak Di Kecamatan Balige)*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Makhdalena Harahap, *Peranan Dalihan Natolu Dalam Hukum Perkawinan Adat Suku Batak Mandailing Di Desa Simartolu*. Hukum, Perpustakaan Unja, 2019.

D. Website

https://profilbaru.com/Sungai_Gelam,_Muaro_Jambi

https://www.kabupaten_muaro_jambi.com